

TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG TANGGUNG JAWAB ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**Noval**Universitas Tadulako, Email_novalniimu97@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

23 November 2022

Revised:

28 January 2023

Accepted :

11 Agustus 2023

Keywords

Anak; Orang Tua;
Tanggung Jawab;
Narkotika.



The conclusion in this research is: This confirms that parents or guardians of drug addicts who are not of age must notify the community health centers, hospitals, and medical rehabilitation and social rehabilitation institutions appointed by the Government to obtain healing or treatment through medical rehabilitation and social rehabilitation. This obligation is given to parents who have children who are drug addicts because the government assumes that the consequences of parents who are reluctant to report their children who are drug addicts will have serious consequences for the children and the future of their children. There is a conflict between the obligations of parents in protecting their children, namely between the Law on Child Protection and the Law on Narcotics on the issue of mandatory reporting.

ABSTRAK

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Hal ini menegaskan bahwasanya orangtua ataupun wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur harus memberi tahu kepada pusat kesehatan warga, rumah sakit, serta ataupun lembaga rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah buat memperoleh penyembuhan ataupun perawatan lewat rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Kewajiban ini diberikan kepada orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkotika karena pemerintah beranggapan bahwa akibat dari orangtua yang enggan mengadakan anaknya yang menjadi pecandu narkotika akan berakibat serius bagi anak maupun masa depan anak-anaknya. Adanya perbenturan / pertentangan antara kewajiban orangtua dalam melindungi anaknya yaitu antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang narkotika tentang permasalahan wajib lapor.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik dan buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan lain sebagainya).¹ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.³ Menurut Friedrich August von Hayek mengatakan bahwa “Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggung jawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu”.⁴

Setiap orang tua semestinya mampu berperan dalam semua fase kehidupan seorang anak, mulai dari masa balita, kanak-kanak, remaja, hingga menjadi dewasa. Orang tua dan anak dalam suatu keluarga memiliki kedudukan yang berbeda, dalam pandangan orang tua, anak adalah buah hati dan tumpuan di masa depan yang harus dipelihara dan dididik, serta memeliharanya dari segala marabahaya dan mendidiknya agar menjadi anak yang cerdas. Itulah sifat fitrah orang tua yang sebenarnya. Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau 3 keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁵

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.⁶ Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁷ Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁸ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁹

Menurut R.A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁰ Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.¹¹ Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa

¹Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 576.

²Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 26.

³Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁴Friedrich August Von Hayek, *Tanggung Jawab Individu*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 102.

⁵Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

⁶Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

⁸Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.3.

⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

¹⁰R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

¹¹Inggred Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Akses 01 Februari 2022.

anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹²

Meskipun anak sudah mendapatkan pengawasan penuh dari orangtua, tetapi peluang mereka menyalahgunakan narkotika hingga menjadi narkotika bisa terjadi dalam lingkungan pergaulannya. Anak-anak yang belum dapat memilah dan memilih segala macam kabar yang masuk akan mengambil seluruh berita dan pengetahuan dari pertemanan di luar lingkungan keluarga dan kemudian melalui proses peniruan guna menyesuaikan bersama lingkungan bermainnya. Penggunaan obat-obatan terlarang serta narkotika yang disalahgunakan ini dirasakan begitu mengkhawatirkan maka dari itu orangtua lebih berhati-hati dalam melindungi anak-anak mereka dari jahat dan bahayanya narkotikai, “dengan memberikan sesuatu yang mereka suka seperti permen, pulpen, juga mainan yang lain. Masyarakat tidak akan mengerti ketika kandungan yang ada pada permen atau pulpen terdapat zat adiktif yang membahayakan bagi Kesehatan putra-putri mereka.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tanggung Jawab Orangtua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pada Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jelas ditetapkan sanksi bagi orangtua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak satu juta rupiah. Maka sesuai aturan Pasal 55, orangtua dianggap tahu jika anaknya menjadi pecandu meskipun secara *defacto* dia tidak mengetahuinya. Hal ini menegaskan bahwasanya orangtua ataupun wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur harus memberi tahu kepada pusat kesehatan warga, rumah sakit, serta ataupun lembaga rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah buat memperoleh penyembuhan ataupun perawatan lewat rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Kewajiban inia diberikan kepada orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkotika karena pemerintah beranggapan bahwa akibat dari orangtua yang enggan mengadukan anaknya yang menjadi pecandu narkotika akan berakibat serius bagi anak maupun masa depan anak-anaknya. Efeknya pada anak akan tergantung pada jenis narkotika yang digunakan dalam pengobatan-pun juga berbeda. Kewajiban orangtua dalam melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika seperti yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyembuhkan dan memulihkan anak sebagai pecandu narkotika agar segera ditangani oleh Instansi dan lembaga dimana pemerintah menyediakan. Tetapi para orangtua tentu saja berpikiran tidak menginginkan anaknya berhadapan dengan hukum. Orangtua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bahwa orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan dalam aturan yang lain, Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang : Orangtua bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun social dan hakikatnya orangtua juga bertanggungjawab untuk mendidik anaknya (sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Dan kewajiban orangtua ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan Undang-Undang yang ada, yaitu:

¹²Syachdin Syachdin, “APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 01 Februari 2022.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- a) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b) Orangtua bertanggungjawab untuk menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
- c) Orangtua bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam ketentuan kewajiban orangtua terhadap anak, antara lain:

- a) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orangtua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- a) Orangtua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehinggga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anaknya.
- b) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orangtua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- c) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orangtua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- d) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4. Kewajiban orangtua yang terhadap anaknya yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai hal wajib lapor, antara lain:

- a. Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga kesehatan medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- c. Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Perlindungan, pemeliharaan dan pengasuhan anak pada pada pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama kedua orangtua.

Kewajiban Orang Tua Berdasarkan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terdapat kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini semakin terbukti dengan adanya ancaman pidana bila tidak melakukan pelaporan terhadap anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini diberikan pada orang tua dan orang disekitar pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa depannya. Dampak yang ditimbulkan bagi anak tersebut tergantung dari jenis narkotika yang digunakan. Orangtua juga mempunyai kewajiban dalam melindungi anaknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini lebih diarahkan untuk melindungi anak secara keseluruhan. Perlindungan fisik dan non fisik, perlindungan mental dan non spiritual, perlindungan hukum serta perlindungan non hukum. Perlindungan ini harus *komprehensif*, karena perlindungan bagi anak merupakan sesuatu yang penting juga sakral bagi mereka, tanpa melupakan empat prinsip yang termasuk dalam hak setiap anak

yang diatur oleh hukum yaitu prinsip nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga khususnya orangtua memiliki peranan penting dalam mewujudkan perlindungan anak sesuai dengan kewajibannya.

Berdasarkan peraturan-peraturan dan dua kewajiban yang terdapat pada kedua undang-undang tersebut yaitu UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a dan UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), terdapat dua kewajiban orang tua yang berbeda satu sama lainnya. Pada UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a, salah satu kewajiban orang tua yaitu memberikan perlindungan terhadap anaknya. Perlindungan terhadap anak ini dapat berupa tindakan orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dengan alasan melindungi anak terhadap masa depannya yang khawatir terancam serta segala stigmatisasi dan label yang akan diberikan oleh masyarakat selepas dari panti rehabilitasi. Sedangkan, pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1) orang tua berkewajiban untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika pada instansi-instansi terkait untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan standar prosedur yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan kondisi masing-masing pecandu narkotika. Kedua hal yang bertentangan ini akan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum juga berpotensi menimbulkan konflik norma yang mengakibatkan terjadinya pertentangan norma.

Konflik norma antara Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini akan berdampak terhadap kepastian hukum di bidang penyelesaian kasus-kasus anak sebagai pecandu narkotika dan orangtua sengaja tidak melakukan wajib lapor mengenai anak-anaknya karena melaksanakan kewajibannya dalam melindungi anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Bentuk Sanksi Hukum Tentang Tanggung Jawab Orangtua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa orangtua ataupun wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur harus memberi tahu kepada pusat kesehatan warga, rumah sakit, serta atau pun lembaga rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah buat memperoleh penyembuhan ataupun perawatan lewat rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Tercantum pula hukuman bagi orangtua pecandu narkotika yang masih anak-anak apabila mereka tidak melaksanakan wajib lapor, yaitu dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika yang menegaskan bahwa orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan adanya pasal tersebut menunjukkan bahwa orangtua diharuskan untuk melakukan wajib lapor ketika anak-anaknya menjadi pecandu narkotika agar anak-anak mereka menerima pengobatan melalui terapi medis atau terapi sosial. Dalam hal rehabilitasi telah dilaksanakan, otomatis pemakai narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba telah menjalani hukuman bukannya penjara, karena dalam masa rehabilitasi dianggap sebagai penjelmaan penjara, seorang pecandu yang telah menyelesaikan rehabilitasi

tidak bisa lagi dipidanakan dengan pidana penjara. Pecandu narkotika awal mulanya merupakan pengguna narkotika, seorang pengguna narkotika yang menggunakan dosis lebih dari yang dianjurkan atau menggunakan narkotika diluar kebutuhan penggunaannya sehingga ia menjadi ketergantungan lalu sebagai pecandu narkotika. Rehabilitasi bagi anak-anak yang merupakan pecandu narkotika sangatlah diperlukan demi menyelamatkan masa anak-anak mereka dan menyelamatkan generasi penerus bangsa sehingga rehabilitasi dibutuhkan guna membebaskan pecandu narkotika dari kecanduan, masa pemulihannya sendiri setara dengan imenjalankan sanksi pidana. “Rehabilitasi bagi pemakai narkotika yang kecanduan narkotika juga termasuk dalam salah satu bentuk perlindungan social yang mengintegrasikan pemakai narkotika yang kecanduan kedalam tatanan sosial agar tidak lagi menyalahgunakan narkotika”.

Adanya ketentuan wajib lapor bagi orangtua ini agar pemerintah dapat mengambil tindakan khusus untuk anak-anak sehingga anak-anak yang kecanduan narkotika bisa diselamatkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bahwa orangtua wajib melaporkan anak mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan. Pada kasus ini, pemerintah menyediakan sarana untuk melakukan rehabilitasi pada anak-anak mereka tidak menyebutkan bahwa anak akan dipidana apabila orangtua melapor pada instansi terkait. Orangtua takut anak-anak mereka berhadapan dengan hukum juga para orangtua takut akan sanksi pidana yang dikenakan pada anak-anak mereka, sehingga ketakutan inilah yang menyebabkan orangtua tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dan mereka lebih memilih memberikan perlindungan untuk anaknya. Alasan-alasan tersebut yang menyebabkan orangtua maupun wali dari anak-anak yang menjadi pecandu narkotika takut untuk melakukan wajib lapor apabila anak-anak mereka menjadi pecandu narkotika sehingga orangtua memilih untuk melindungi anak-anak mereka dengan melakukan rehabilitasi secara mandiri. Rehabilitasi secara mandiri ini dilaksanakan karena orangtua juga tidak menginginkan anak-anak mereka menjadi pecandu narkotika serta berhadapan dengan hukum. Karena pesatnya perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, maka rehabilitasi tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Tetapi rehabilitasi bagi pecandu narkotika ini juga bisa dilakukan oleh panti rehabilitasi narkotika.

Telah dijelaskan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa orangtua yang sengaja tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama selama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga orangtua yang sengaja tidak melapor dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi masalah yang mendasar dari dua cara untuk melindungi anak-anak yang berbeda ini adalah bahwa elemen sengaja dari orangtua yang tidak melapor ke instansi pemerintah adalah bahwa orangtua sudah mempunyai pilihan untuk merawat anak mereka secara pribadi dengan terapi selain rehabilitasi medis untuk rehabilitasi, hal ini dilakukan oleh orangtua karena mereka menginginkan yang terbaik bagi anak-anak dan masa depannya.

Setiap aturan perundang-undangan yang dibuat pasti mempunyai akibat pidana seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika bahwa orangtua dari anak-anak pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya mendapatkan sanksi pidana. Tetapi sebuah kejahatan pidana tidak pasti dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya “Undang-Undang telah memberikan dasar-dasar meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa Undang-Undang hukum pidana memisahkan antara tindak pidana dan si pembuatnya yang bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya”. Dalam hukum pidana tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana secara otomatis dinyatakan

bersalah melakukan tindak pidana, hal ini dikarenakan terdapat alasan penghapusan tindak pidana tersebut, maka penghapusan tindak pidana tersebut bisa saja terkait dengan tindak pidana tersebut atau penciptanya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal ini menegaskan bahwasanya orangtua ataupun wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur harus memberi tahu kepada pusat kesehatan warga, rumah sakit, serta ataupun lembaga rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah buat memperoleh penyembuhan ataupun perawatan lewat rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Kewajiban ini diberikan kepada orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkotika karena pemerintah beranggapan bahwa akibat dari orangtua yang enggan mengadukan anaknya yang menjadi pecandu narkotika akan berakibat serius bagi anak maupun masa depan anak-anaknya.

Adanya perbenturan/pertentangan antara kewajiban orangtua dalam melindungi anaknya yaitu antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang narkotika tentang permasalahan wajib lapor. Orangtua yang menjalankan kewajiban Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tidak melakukan wajib lapor untuk direhabilitasi tetapi melakukan pengobatan alternatif secara pribadi seharusnya tidak dikenai pidana. Diperlukan alasan penghapus pidana dikarenakan orangtua dalam keadaan darurat menjalankan kewajiban Undang-Undang Perlindungan Anak untuk tidak melaporkan karena efek negatif yang timbul terhadap tumbuh kembang anak.

B. Saran

Orangtua dapat memberikan perlindungan terbaik pada anaknya yang telah menjadi pecandu narkotika dengan cara terbaik yang dapat dipilih. Menggunakan instansi yang telah disediakan pemerintah juga memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu instansi pemerintah telah dijamin keamanannya atas tenaga kesehatan dan peralatan yang digunakan telah melewati proses pengujian.

Sebelum melakukan wajib lapor sesuai Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam keadaan darurat tentu tidak ada salahnya orangtua melakukan inisiatif sendiri untuk pengobatan/ rehabilitasi secara pribadi. Tetapi agar lebih baik Seharusnya orangtua ikut membantu ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polri/BNN, dengan ikhlas memberitahukan semua yang terjadi agar pihak penyidik Polri/BNN dapat membongkarnya. Dengan terbongkarnya kasus narkotika tersebut diharapkan dapat menekan angka anak yang menjadi pecandu narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997.
- Friedrich August Von Hayek, *Tanggung Jawab Individu*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Inggrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA,*” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Akses 01 Februari 2022.

Syachdin Syachdin, “*APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC,*” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 01 Februari 2022.